



TAJUK RENCANA

Larangan Siswa SMP Bawa Motor

LARANGAN siswa SMP membawa sepeda motor di sekolah sangatlah tepat untuk mencegah aksi klithih atau kenakalan remaja. Sebab, umumnya aksi klithih dilakukan oknum pelajar baik SMP maupun SMA/SMK yang membawa sepeda motor. Karena itu, imbauan Wakapolda DIY Brigjen Karyoto agar sekolah-sekolah, terutama SMP melarang siswanya membawa sepeda motor saat sekolah sangatlah tepat (KR 11/2).

Tentu ini tidak berarti setiap siswa yang membawa sepeda motor di sekolah selalu terlibat klithih atau kejahatan jalanan, melainkan upaya tersebut hanyalah bentuk antisipasi. Pun tidak menjamin bila larangan tersebut dipatuhi lantas Yogya terbebas dari klithih. Sebab, tak sedikit siswa yang mengakali dengan cara menitipkan sepeda motor di kantin atau rumah-rumah penduduk di sekitar kompleks sekolah.

Untuk itu, sekolah mestinya juga melakukan penertiban agar rumah-rumah penduduk maupun kantin di kompleks sekolah tidak digunakan untuk parkir sepeda motor siswa. Agar program ini berjalan tentu membutuhkan kerja sama dengan penduduk setempat. Partisipasi warga sangat diharapkan agar para siswa tidak memarkir kendaraan di tempat mereka.

Meski larangan membawa motor di sekolah ini bersifat imbauan, namun hemat kita, demi kemaslahatan bersama, hendaknya dipatuhi para siswa. Bahkan Polda DIY mengancam bila imbauan tersebut tidak diindahkan, pihaknya akan menilang para siswa yang tidak memiliki SIM. Kiranya sudah jelas, anak seusia SMP memang belum berhak mendapatkan SIM sehingga tidak berhak pula mengendarai sepeda motor.

Kita malah mendorong agar kepolisian bertindak lebih tegas lagi dengan menilang mereka yang kedap-

atan mengendarai sepeda motor tanpa dilengkapi SIM. Artinya, tanpa peringatan sekalipun, dibenarkan polisi menilang pelajar SMP yang mengendarai motor tanpa dilengkapi SIM. Pertanyaan pentingnya, mengapa pelajar SMP bisa membawa sepeda motor di sekolah atau area sekolah. Dipastikan mereka sudah mendapat izin dari orangtua atau wali. Bahkan, merekalah yang membelikan sepeda motor untuk anaknya.

Hemat kita, perilaku orangtua yang memanjakan anaknya dengan cara membelikan sepeda motor tentu harus menjadi perhatian serius. Justru kontrol terhadap anak diawali dari rumah terlebih dulu, baru setelah itu di luar rumah. Kalau di rumah saja anak-anak dibiarkan bebas pergi ke mana saja menggunakan sepeda motor, maka kerawanan sudah di depan mata.

Selain pembinaan terhadap anak, hemat kita, pembinaan kepada orangtua juga perlu dilakukan. Di sinilah peran sekolah untuk secara kontinyu berkomunikasi dengan orangtua, terutama menyangkut perkembangan pendidikan siswa-siswinya. Kita menginginkan pendekatan yang humanis dalam menyelesaikan persoalan anak. Namun, kalau sudah menyangkut pelanggaran hukum terkait klithih, apalagi mengakibatkan nyawa melayang, maka tidak ada toleransi lagi untuk ditindak tegas.

Terkait larangan siswa SMP membawa sepeda motor, kita juga mendorong aparat kepolisian untuk mengintensifkan patroli, bukan saja di malam hari tapi juga pagi atau siang hari. Kita gampang melihat anak-anak seusia SMP mengendarai sepeda motor di jalan, bahkan sebagian tanpa memakai helm. Semestinya polisi tak perlu ragu untuk menindak mereka, karena jelas-jelas mereka belum berhak mendapatkan SIM sehingga tak boleh mengendarai motor di jalan. □ - e

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005